

ASET DAERAH DI EKS LOKASI WISATA PANTAI TANJUNG TOBAKU KOLAKA UTARA KEMBALI DISOROT



Sumber gambar:

<https://telisik.id/news/aset-daerah-di-eks-lokasi-wisata-pantai-tanjung-tobaku-kolaka-utara-kembali-disorot>

Isi Berita:

KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Utara yang terletak di lokasi eks wisata pantai Tanjung Tobaku, Kabupaten Kolaka Utara kembali disorot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasalnya, sebagian bangunan dan tanah yang terdapat di lokasi tersebut, kini menjadi milik Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Sulawesi Tenggara, Anton Timban, setelah lebih dulu membeli dari pemilik tanah tahun 2023 lalu.

Ironisnya, bangunan yang ada di kawasan bekas objek wisata Tanjung Tobaku berupa pagar dan gerbang telah di rombak (bongkar) tanpa lebih dulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Karena itu, fraksi partai Demokrat meminta Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara serius menyelesaikan beberapa persoalan terkait aset daerah, salah satunya tanah dan bangunan milik daerah di eks wisata Tanjung Tobaku yang kini milik Ketua KADIN Sulawesi Tenggara.

"Bupati serius tangani beberapa aset pemerintah daerah yang ada di Tanjung Ujung Tobaku yang tidak jelas kepemilikannya," kata Surahman dalam Rapat Paripurna, beberapa waktu lalu.

Merespon pandangan fraksi partai Demokrat, Pj Bupati Kolaka Utara, Sukanto Toding bersama Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah (BPKAD) Kolaka Utara, Hairil Imran mengecek langsung aset daerah di Tanjung Tobaku.

Namun sayang, Pj Bupati dan Kabid Aset Daerah Kolaka Utara tidak dapat masuk ke lokasi eks wisata Tanjung Tobaku dikarenakan pintu gerbang terkunci.

"Kemarin waktu kunjungan kami tidak dapat masuk karena terkunci. Kuncinya dibawa tukang, saya juga belum dapat melihat bangunan apa saja yang ada di dalamnya," terang Hairil Imran, Minggu (21/4/2024).

Kata Hairil, kunjungan Pj Bupati pada Minggu (7/4/2024), ke lokasi milik Ketua KADIN ini hanya untuk memastikan kawasan atau properti di area tersebut dapat digunakan masyarakat umum seperti biasanya.

"Jadi tetap dapat digunakan sebagai lokasi wisata" ujarnya.

Bahkan menurut Hairil, pemilik lahan (Anton Timbang) bakal menambahkan berbagai fasilitas yang dapat dinikmati masyarakat Kolaka Utara seperti race area dan resto.

"Kami telah konfirmasi dan bapak Anton Timbang mengatakan jika properti yang sempat dibangun di Tanjung Tobaku dapat digunakan oleh masyarakat Kolaka Utara. Bahkan beliau akan menambahkan fasilitas lain seperti race area dan resto," bebarnya.

Hairil menambahkan, Ketua KADIN Sulawesi Tenggara juga berharap, nantinya Pemda Kolaka Utara dapat memungut retribusi parkir bagi pengunjung sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meski demikian, Hairil mengakui jikalau pernyataan tersebut hanya melalui pesan WhatsApp dan belum ada nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara pemilik lahan dan Pemkab Kolaka Utara.

"Yang pasti permintaan kami ke perwakilan Anton Timbang yang mengelola area tersebut agar kawasan itu terbuka untuk masyarakat yang hendak berwisata," pungkasnya.

Pernyataan Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah ini, dibenarkan Mawar, pengelola lokasi eks wisata Tanjung Tobaku yang sekarang milik Anton Timbang.

"Apa yang disampaikan beliau ke pak Hairil itu, sama juga yang disampaikan ke saya. Memang lokasi wisata di Tanjung Tobaku nantinya terbuka untuk masyarakat umum," jawabnya.

Mawar menambahkan, saat ini pihaknya masih melakukan pembenahan pintu masuk karena itu, gerbang ditutup sementara waktu sampai proses pengerjaan kelar.

Sebelumnya, objek wisata Taman Pantai Tanjung Tobaku merupakan salah satu destinasi wisata paporit masyarakat Kolaka Utara pada masa pemerintahan Rusda Mahmud.

Objek wisata yang terletak di Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Kato, dibangun pada periode pertama kepemimpinan Rusda Mahmud, sebelum objek wisata Pasir Putih Pantai Beropa ada.

Spot wisata yang pembangunannya menghabiskan miliaran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut pernah jaya pada masanya. Namun perlahan redup hingga akhirnya terbengkalai akibat status kepemilikan lahan yang tidak jelas.

Dinas Pariwisata (Dispar) Kolaka Utara, pada saat itu lebih memilih fokus mengembangkan objek wisata Danau Biru dan Pantai Beropa ketimbang Tanjung Tobaku yang lokasinya berada di tanah sengketa.

Setelah beberapa tahun terbengkalai, kawasan objek Tanjung Tobaku, kini resmi menjadi milik Ketua KADIN Sulawesi Tenggara setelah lebih dulu membeli dari pemilik tanah tahun 2023 lalu.

Objek wisata Tanjung Tobaku yang dulu terbengkalai kini mulai tertata lagi. Pagar dan gerbang yang masih milik daerah direnovasi, akses masuk lokasi wisata juga ditata rapih.

Di dalamnya dibangun beberapa gazebo dan dermaga. Menurut informasi area tersebut, nantinya akan dibangun villa tempat istirahat eks politisi Gerindra ini ketika berkunjung di bumi Patowonua Kolaka Utara. (A)

Sumber Berita:

1. <https://telisik.id/news/aset-daerah-di-eks-lokasi-wisata-pantai-tanjung-tobaku-kolaka-utara-kembali-disorot>, tanggal 21 April 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/942279/dispar-wakatobi-gelar-pelatihan-pengelolaan-sampah-di-destinasi-wisata>, tanggal 1 April 2023.
3. <https://telisik.id/news/pemda-kolaka-utara-bakal-temui-pemilik-lahan-bahas-status-kepemilikan-aset-daerah-di-tanjung-tobaku>, tanggal 4 September 2023.

Catatan:

- DPRD Kabupaten Kolaka Utara menyoroti status kepemilikan aset tanah dan bangunan Pemda yang berlokasi di eks wisata pantai Tanjung Tobaku. Aset yang tercatat sebagai kepemilikan Pemda Kolaka Utara tersebut, kini telah menjadi milik Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Sulawesi Tenggara, Anton Timban, setelah lebih dulu membeli dari pemilik tanah tahun 2023 lalu. Pemda Kolaka Utara tengah mengupayakan mediasi dan koordinasi dengan pemilik lahan, terkait status kepemilikan tanah dan bangunan di eks wisata pantai Tanjung Tobaku.
- Peraturan terkait Status Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Milik Daerah sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - 2) ayat (2) huruf a, b, dan c yang menyatakan bahwa Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a) menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b) menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - c) menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - b. Pasal 8
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a) mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - b) mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan yang sah;
 - c) melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
 - d) menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - e) mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
 - f) mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g) menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;

- h) mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- i) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- j) menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.